

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di masa ini telah memasuki era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang diminati banyak orang. Hal ini yang melatarbelakangi perubahan pada teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern atau serba digital dengan mengandalkan jaringan internet. Internet telah memiliki media berbasis jejaring sosial yang biasa dikenal dengan media sosial.¹

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat diakses kapan saja, dimana saja dan memiliki sumber tanpa batas. Hal ini membuat posisi media sosial menjadi lebih mendominasi di kalangan masyarakat. Selain itu, media sosial ini dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dibawah umur. Salah satu media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia adalah *Youtube*.

Youtube merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak tahun 2015. Dilansir dari statistik dalam situsya sendiri *youtube* memiliki lebih dari satu milyar pengguna atau hampir sepertiga dari total pengguna internet. Hal ini disebabkan karena *youtube* membuka lapangan

¹ Ahmad Setiadi, 2016, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Jurnal Humaniora, Jakarta, hal. 2

pekerjaan bagi penggunanya yang aktif membuat konten video. Dengan begitu, pembuat konten atau *youtuber* akan meraih pendapatannya dari hasil jumlah pelanggan dan penayangan videonya. *Youtube* juga memfasilitasi penggunanya dengan beragam konten video mulai dari Musik, Film, Berita dan Informasi, Olahraga, Gaya hidup, Game, dan *Vlog*.

Selain itu, *youtube* juga dapat menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Beragam konten yang dibutuhkan anak untuk belajar hampir semuanya tersedia di *youtube*. Saat ini, anak-anak seringkali memanfaatkan kehadiran media sosial *youtube* sebagai ajang pembelajaran, misalnya ketika anak-anak mengalami kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Dengan begitu, anak-anak dapat menonton video di *youtube* tentang cara menyelesaikan tugas tersebut tanpa keluar rumah, mencari guru pribadi atau mencari teman yang lebih pandai darinya. Disisi lain, anak-anak juga seringkali memanfaatkan *youtube* sebagai media hiburan seperti menonton film, video-video musik atau video yang dibuat oleh para *youtuber*. Namun, adanya kemudahan ini, anak-anak menjadi lupa akan waktu sehingga mereka kuat berlama-lama berada di depan komputer atau *smartphone*.

Pada dasarnya, anak-anak diusia sekitar 4 hingga 8 tahun sangat membutuhkan media hiburan untuk memenuhi hak bermainnya. Namun, jika anak-anak menonton *youtube* secara berlebihan dan apabila video yang ditonton tidak sesuai dengan umurnya, hal ini dapat menjadi suatu masalah dan menjadi dampak negatif bagi perkembangan anak. Masalah dan dampak yang muncul akan berkaitan dengan psikologis anak yaitu anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *smartphone* dari pada berinteraksi sosial dengan

keluarga atau teman di lingkungannya, menjadi lebih malas untuk melakukan aktivitas yang lain, prestasi di sekolah menurun, kesehatan terganggu, sulit berkonsentrasi, bahkan ada yang mendapatkan masalah moral. Apabila di masa anak-anaknya sering terpapar tayangan dewasa atau yang tidak sesuai umur anak-anak, hal ini akan mempengaruhi pandangan, perilaku bahkan ucapannya.²

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, memang perlu diketahui bahwa jati diri anak memang memiliki kelemahan. Kelemahannya tersebut menjadikan anak mudah terpengaruh dari paparan negatif serta menjadi korban dari segala kejahatan karena pada dasarnya, anak-anak merupakan anak rawan. Anak rawan merupakan istilah untuk menggambarkan kelompok anak yang belum atau tidak terpenuhi hak-haknya bahkan seringkali hak-haknya dilanggar karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur. Selain itu, hak-hak anak pun seringkali diabaikan oleh orang tua, keluarga, maupun pemerintah.³

Seharusnya hal tersebut menjadi kewajiban besar bagi para orang tua untuk memberikan upaya perlindungan dan pendampingan dalam penggunaan media sosial atau hanya sekedar menonton video di *youtube*. Peran orang tua sangat penting dalam mengontrol tayangan yang sedang ditonton anak-anak serta memberikan pemahaman tentang tayangan yang sedang disaksikan. Hal tersebut perlu dilakukan agar mengurangi dampak negatif dari tayangan yang kurang baik sekaligus dapat membangun sarana komunikasi

²<https://communication.binus.ac.id/2019/01/19/pengaruh-youtube-terhadap-perkembangan-anak-anak-di-indonesia/> pada tanggal 30 April 2021

³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.4

dengan anak.

Namun, beberapa tahun terakhir ini *youtube* telah diramaikan oleh *youtuber* anak-anak. Fenomena *youtuber* anak menunjukkan bahwa anak-anak tidak lagi hanya memainkan peran sebagai penonton atau konsumen *youtube* saja mereka ternyata juga telah berperan aktif sebagai pembuat konten (*Content Creator*). Fenomena *youtuber* anak tersebut semakin populer di masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Fenomena ini seperti sebuah virus yang menular ke semua orang dan membuat mereka berlomba - lomba menciptakan video menarik. Kepopuleran mengunggah video di *youtube* meningkat sejak tahun 2014 dan saat ini jumlah video yang diunggah ke *youtube* meningkat enam kali lipat⁴

Youtuber dapat membawa dampak positif bagi anak seperti anak semakin berani berbicara di depan kamera, banyak mengenal orang, lebih berani, bahkan anak semakin produktif. Anak-anak pun banyak yang menyukai aktivitas membuat konten video tersebut. Hal ini diharapkan oleh orang tua agar aktivitas membuat konten dapat mendatangkan kebaikan, meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas anak. Namun, orang tua diharuskan peka dalam melindungi anak sebagai *youtuber* agar tidak mengganggu hak nya.⁵

Youtuber memang membawa dampak positif, namun orang tua juga perlu memperhatikan beberapa hal agar titel *youtuber* tidak membawa dampak negatif hingga melanggar hak anak. Orang tua harus bijak dalam memilih konten, konten

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=6Ms_rlJ2IbI, di akses pada 30 April 2021.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724192402-284-415215/agar-titel-influencer-cilik-tak-lukai-hak-anak>, diakses pada 25 maret 2020.

yang diunggah harus memiliki unsur yang baik dan bernuansa mendidik. Jika orang tua tidak bijak dalam memilih konten, dampak negatifnya akan jatuh kepada anak yang memungkinkan anak tersebut menganggap konten yang telah diunggah sebagai aib dikemudian hari. Adapun dampak negatif yang lain yakni privasi anak akan terganggu sebagai konsekuensi popularitasnya. *Youtuber* anak yang terkenal, suatu saat akan merasakan dan menghadapi serbuan penggemarnya untuk meminta foto bersama secara tiba-tiba dan menghadapi komentar-komentar buruk-buruk yang diutarakan penggemarnya. Hal inilah yang akan berdampak buruk bagi anak jika anak merasa tidak nyaman. Selain itu, jika orang tua tidak membatasi dalam membuat konten, akan ada hak-hak anak yang akan terlanggar ataupun berkurang seperti hak bermain, pendidikannya, hak untuk beristirahat, hak dilindungi privasinya, hak dilindungi dari kekerasan dan lain sebagainya.

Inilah yang menjadi dampak tidak efektifnya upaya perlindungan hukum bagi anak. Selain pemerintah negara yang kurang peduli akan hal tersebut, masyarakat dan keluarga bahkan orang tua juga seringkali mengabaikan upaya-upaya perlindungan untuk anak. Meskipun telah diadakannya suatu aturan sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam rangka penegakkan hak-hak anak terkait perlindungannya bahkan saat ini sudah ada undang-undang yang spesifik dan khusus lagi untuk menangani hak-hak anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlindungan anak dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta*

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi''⁶

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana di dalam undang – undang masih belum mengatur tentang hak anak sebagai pengguna (penonton) *Youtube* itu sendiri. Pada kasus ini apakah pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat undang – undang yang mengatur hak-hak dari anak sebagai pengguna (penonton) *Youtube*. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis dan mengetahui perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube*. Penelitian ini dirasa sangat perlu dilakukan untuk membuktikan bagaimana perlindungan pemerintah agar memberikan solusi terhadap anak sebagai pengguna (penonton) *youtube* berdasarkan Undang–Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji tentang Perlindungan Hak dan Kewajiban Anak, dalam skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PENONTON *YOUTUBE* BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton)

⁶ Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyadi, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, hal. 133.

youtube anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube* anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan tentang perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube* dan juga analisisnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan bagi para pembaca khususnya orang tua yang ingin mengetahui anak bila sedang menonton sosial media (*youtube*)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan Perundang - undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dengan hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat bahwa, “pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93

⁸ *Ibid*, Hal. 155

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan - putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hal. 29

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berwujud norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam bahan bacaan berupa buku-buku atau literatur yang dapat menunjang pembahasan.

2.5.3 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan – bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang–Undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan bahan hukum, antara lain melalui :

- Bahan hukum primer, dipulkan dengan cara melakukan inventarisasi hukum melalui peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-

Undang-undang nomer Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Bahan hukum sekunder, dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mempelajari sumber-sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.

